



**ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PENETAPAN
DIKABULKAN DAN DITOLAK TERHADAP PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN STUDI DI PENGADILAN AGAMA
BANTUL BERDASARKAN (PENETAPAN NOMOR
193/PDT.P/2023/PA.BTL) DAN (PENETAPAN NOMOR
197/PDT.P/2023/PA.BTL)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

VEBRICIA RAHMAH SUCI

NIM 11000120140828

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Perbandingan Pelaksanaan Penetapan Dikabulkan Dan Ditolak Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Studi Di Pengadilan Agama Bantul Berdasarkan (Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/Pa.Btl) Dan (Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/Pa.Btl)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

YEBRICIA RAHMAH SUCI

NIM 11000120140828

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Herni Widanarti, S.H., M.H.
NIP 196307081989032001

Dosen Pembimbing II

Mas'ut, S.Ag., M.Si.
NIP 196803081999031001

HALAMAN PENGUJIAN

HALAMAN PENGUJIAN

**ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PENETAPAN
DIKABULKAN DAN DITOLAK TERHADAP PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
BERDASARKAN (PENETAPAN NOMOR 193/PDT.P/2023/PA.BTL) DAN
(PENETAPAN NOMOR 197/PDT.P/2023/PA.BTL)**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

VEBRICIA RAHMAH SUCI
NIM 11000120140828

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2024
Dewan Penguji

Ketua

Herni Widanarti, S.H., M.H.
NIP 196307081989032001

Anggota Penguji I

Mus'ut, S.Ag., M.Si.
NIP 19680308199931001

Anggota Penguji II

Dr. Drs. Agus Sarono, M.H.
NIP 196106171987031002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum

Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Februari 2024

Penulis,



Vebricia Rahmah Suci

NIM 11000120140828

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“Analisis Perbandingan Pelaksanaan Penetapan Dikabulkan Dan Ditolak Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Studi Di Pengadilan Agama Bantul Berdasarkan (Penetapan Nomor193/Pdt.P/2023/PA.Btl) Dan (Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Btl)”**.

Tugas Akhir Skripsi ini diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program Sarjana (S1) Hukum. Dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini penulis mendapat berbagai bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Dengan demikian, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan sangat mengapresiasi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Akademik S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Herni Widanarti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir Skripsi;
6. Mas’ut, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir Skripsi;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama penulis mengikuti perkuliahan;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu penulis selama kuliah;
9. Bapak H. Aziddin Siregar, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal dan Ibu Sitatun, S.H. selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Bantul yang sudah membantu dalam proses wawancara penetapan permohonan dispensasi kawin;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Pengadilan Agama Bantul, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis;
11. Kedua Orang Tua, yaitu Muhammad Rizal (ayah) dan Almarhumah Suwarti Sulistiowati (mama) yang selalu memberikan dukungan moril dan kasih sayang tiada banding kepada penulis;
12. Adik-adik penulis, yaitu Arzil Amirul dan Muhammad Fadli yang menjadi penyemangat dan alasan penulis untuk sukses;
13. Tofa Arisandi, S.E. yang menjadi *support system* selama penulis menyusun tugas akhir skripsi;
14. Teman-teman terdekat, tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa sayang penulis yang telah memberi banyak motivasi dan dukungan kepada penulis.

Dengan demikian, akhir kata penulis menyadari bahwasanya masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini. Penulis berharap untuk kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan tugas akhir ini.

Penulis juga berharap semoga penulisan tugas akhir skripsi ini bisa memberikan manfaat terutama bagi penulis serta pada banyak pihak.

Semarang, 21 Februari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daffan".

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah Subhanahuwata’alla, tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan batas kemampuannya.”
(Al-Baqarah Surat ke-2 Ayat ke-286)

“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Oleh karena itu, apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetap bekerja keras (untuk urusan yang lain). Hanya Allah tempat kami berharap.”

(Al-Insyirah Surat ke-94 Ayat ke-6 sampai dengan 8)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah untuk segala nikmat dalam penulisan tugas akhir skripsi ini, dimana bagian paling penting dalam tugas akhir skripsi ini terletak pada lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan dan saya hadiahkan untuk kedua orang tua saya, yaitu Muhammad Rizal (Ayah) dan Almarhumah Suwarti Sulistiowati (Mama), sebagai tanda bukti kepada kedua orang tua saya, atas bimbingan, doa-doa yang menembus langit, serta telah merawat dan membesarakan saya dengan kerja kerasnya untuk membiayai masa pendidikan saya sehingga saya bisa melewati proses skripsi ini sampai selesai. Kemudian, untuk kedua adik saya, yaitu Arzil dan Fadli serta untuk orang-orang terdekat saya yang tersayang.

ABSTRAK

Indonesia dengan keberagaman suku, agama dan budaya dalam menghadapi permasalahan ekonomi rendah serta tingkat pendidikan yang belum merata, sebagian disebabkan oleh kesulitan biaya pendidikan. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus putus sekolah dan praktik perkawinan di bawah umur. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan batasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1), yaitu bagi laki-laki dan perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Tetapi faktanya banyak ditemukan penyimpangan, Pasal 7 ayat (2) memberikan peluang melakukan perkawinan di bawah umur dengan adanya permohonan dispensasi kawin. Tujuannya untuk mengetahui apakah Hakim dalam memberikan penetapan dapat mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut, serta mengetahui perbandingan pelaksanaan permohonan dispensasi kawin terhadap penetapan yang menimbulkan akibat hukum. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis datanya bersumber pada hukum sekunder maupun hukum primer yang dijelaskan secara deskriptif analitis dengan pola deduktif. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah atas dasar pertimbangan Hakim terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin, tidak semuanya permohonan itu dikabulkan tetapi ada juga ditolak. Hakim sejauh ini baru bisa mengabulkan apabila anak tersebut dalam keadaan hamil yang mengakibatkan akibat hukum timbul aib bagi keluarga kedua belah pihak, dan dalam penetapan ditolak terdapat tidak adanya alasan darurat yang beralasan hukum sehingga tidak memiliki akibat hukum.

Kata Kunci: Perkawinan Di Bawah Umur, Dispensasi Kawin, Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan	10
D. Manfaat	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis Data	12
4. Metode Pengumpulan Data	13

5. Metode Analisis Data	14
F. Sistematika Penulisan	15
G. Orisinalitas Penelitian.....	16
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Tentang Perbandingan Hukum	22
1. Pengertian Perbandingan Hukum.....	22
2. Manfaat Perbandingan Hukum	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	25
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	25
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	27
C. Batas Usia Nikah	31
1. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam	31
2. Batasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	33
D. Dispensasi Kawin	35
BAB III.....	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Studi Di Pengadilan Agama Bantul.....	39

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Yang Dikabulkan Oleh Hakim Akibat Hamil Di Luar Nikah Berdasarkan (Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Btl) Pada Pengadilan Agama Bantul.....	39
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Yang Ditolak Oleh Hakim Berdasarkan (Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Btl) Pada Pengadilan Agama Bantul.....	52
B. Perbandingan Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Kawin Yang Dikabulkan Dan Ditolak Oleh Hakim Berdasarkan (Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Btl) Dan (Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Btl Di Pengadilan Agama Bantul	58
1. Perbandingan Pelaksanaan Permohonan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bantul	58
2. Perbandingan Pelaksanaan Permohonan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Antara Pengadilan Agama Bantul Dengan Pengadilan Negeri Bantul	
	63
BAB IV	66
PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

LAMPIRAN.....	72
A. Surat Balasan Izin Riset Penelitian Dari Pengadilan Agama Bantul.	72
B. Dokumentasi Di Depan Kantor Pengadilan Agama Bantul.....	73
C. Dokumentasi Bersama Hakim Pengadilan Agama Bantul, yaitu Bapak H. Aziddin Siregar, S.H., M.H.....	74
D. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Btl.....	75
E. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Btl.....	96